



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Pemohonan Isbat Nikah** antara:

Pemohon, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1946 Pemohon Pemohon dan isteri Pemohon Wasem binti Asjad, semasa hidupnya telah melaksanakan pernikahan menurut ajaran Islam di Brebes Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan No.0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg



2. Bahwa yang menikahkan adalah wali hakim bernama Ahmad Badri dan saksi nikahnya masing-masing bernama Sanusi agama Islam, dan Saidi agama Islam, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100 Rupiah di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Pemohon) berstatus jelek dan isteri Pemohon Wasem binti Asjad berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon, umur 53 tahun
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon Pemohon hingga isteri Pemohon Wasem binti Asjad Meninggal dunia tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yaitu Wasem binti Asjad begitu juga sebaliknya;
7. Bahwa isteri Pemohon (Wasem binti Asjad), meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dalam Usia 76 tahun di rumah kediamannya karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian (Meninggal Dunia) No. 140/02/RO/II/2017 yang dikeluarkan Kepala Kampung Rama Utama, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tanggal 02 Februari 2017;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah resmi dan untuk persyaratan masuk kuliah;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan No.0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1946 di Brebes Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dali-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti di persidangan, namun Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan No.0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbath nikah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya baik alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa, oleh karena pokok perkara yang menjadi dasar permohonan tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus ditolak, selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 2 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.HI** dan **Uswatun Hasanah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.HI** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.HI

ttd

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan No.0160/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Hakim Anggota,

ttd

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Mustofa, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 691.000,-